

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM - TIM PEMBINA - TIM TEKNIS
2022

KPT 2/HK.03.1/1906/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

ABSTRAK

- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, selain itu pula sehubungan dengan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur No. 20/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu diganti atau karena adanya pergantian salah satu tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenhum dan HAM No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun

2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.

- Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur, tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan Pembiayaannya.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2022.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur No. 20/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/X/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 1 hlm.